

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

WONOSOBO

11 • 25 • 04 • 16 • 4 • 00019

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI**

No. **00019**

PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

KECAMATAN

KALIWIRO

D E S A / K E L U R A H A N

KALIWIRO

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

DAFTAR ISI AN 307

No. **20193 / BPN / 14**

DAFTAR ISI AN 208

No. **10151 / BPN / 14**

11 • 25 • 04 • 16 • 4 • 0 0 0 1 9

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00019 Desa / Kel. : KALIWIRO Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan :</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian :</p>
<p>b) NIB : 11.25.04.16.00412 Letak Tanah : KALIWIRO</p>	<p>c) ASAL HAK : g) PEMBUKUAN : Wonosobo 17-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>1. Konversi 2. Pemberian hak Dan Tanah Negara bekas hak milik adal C.5 P.82 S.III 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>BPN RI td AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 196008271985031002</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN : 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan / Kantah Tgl. 05-12-2014 Kab. Wonosobo No. SK. No.982/HP/BPN-00.00/14 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT : Wonosobo 17-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR : Tgl. 28-11-2014 No. 00038/Kaliwiro/2014 Luas 2.668 m2</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 196008271985031002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan untuk pertanian</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 196008271985031002</p>



11.25.04.16.4.00019

NIB : 11250416.00412

SURAT UKUR

Nomor : 00038/Kaliwiro/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM


- Provinsi : Jawa Tengah
- Kabupaten / Kota : Wonosobo
- Kecamatan : Kaliwiro
- Desa/Kelurahan : Kaliwiro
- Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-35.066-07-1
- Lembar : Kotak : D5
- Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 2668 m2 (Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : **DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.**

Ditetapkan dan diukur oleh **Widodo Juniarto.**



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

